



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 194/OT/2005

TENTANG

PENINGKATAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM MENJADI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 1426/D/T/2003 tanggal 9 Juli 2003 Universitas Mulawarman sudah diberikan ijin untuk menyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Agraria, Hukum Bisnis dan Hukum Lingkungan) ;
 - b. bahwa sebagai penjabaran Surat Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 2296/D/T/2005 Tanggal 13 Juli 2005 Tentang persetujuan Pembukaan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas penetapan Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum Unmul perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo. Kepres. RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen ;
 5. Keputusan Presiden RI. Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 7. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;
 9. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 234/U/2000, Tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
 10. Keputusan Dirjen. Dikti. Depdiknas. RI. Nomor 28/U/2002, Tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri ;
 11. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 12. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 193/OT/2003, Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama :
1. Meningkatkan Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Agraria, Hukum Bisnis dan Hukum Lingkungan Universitas Mulawarman) menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Struktur organisasi beserta unsur pimpinan fakultas, senat fakultas, pelaksana akademik dan pelaksana administrasi akan ditetapkan dan diatur kemudian dengan surat keputusan Rektor ;
- Ketiga : Dibutuhkan masa transisi untuk menjaga kesinambungan dan penyelenggaraan pendidikan terutama proses belajar mengajar serta proses pengelolaan secara penuh sebagai Fakultas. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor ini, semua Surat Keputusan Rektor yang tujuannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Segala biaya yang berkaitan dengan perubahan peningkatan Status pada diktum pertama dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul (dana PNPB Fakultas Hukum Universitas Mulawarman) ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Juli 2005

Rektor, *ry*

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi,M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas. RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikti. Depdiknas. RI. di Jakarta;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Depdiknas. RI. di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Universitas Mulawarman ;
6. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Para Dekan dilingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Para Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Para Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
10. Para Kepala Biro dilingkungan Universitas Mulawarman.